


LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM.01/HK.201/MPEK/2013  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
 EKONOMI KREATIF

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH  
 ATAU  
 RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN



KETERANGAN GAMBAR:

1. Pengusul menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden dan kajian teknisnya bersama bagian yang menangani hukum di Satker yang bersangkutan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden dan kajian teknis disampaikan kepada Sekjen dengan tembusan Biro Hukum dan Kepegawaian.


3. Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi rancangan dan menyusun perbaikan bersama dengan Pengusul dan bagian hukum satker Pengusul, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
4. Menteri menyampaikan rancangan dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden.
5. Apabila Presiden menyetujui, rancangan dimaksud dikembalikan kepada Menteri dan menunjuk Menteri terkait untuk melakukan pembahasan.
6. Menteri membentuk panitia antarkementerian untuk melakukan pembahasan terhadap substansi, dan apabila telah disepakati oleh seluruh instansi terkait rancangan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematangan konsepsi.
7. Setelah dilakukan harmonisasi dan disetujui oleh seluruh instansi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden disampaikan kembali oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri untuk proses penetapan.
8. Menteri menyampaikan surat permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden yang dilampiri dengan rancangan hasil harmonisasi dengan tembusan kepada:
  - a. Wakil Presiden;
  - b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - c. Menteri Sekretaris Negara untuk Peraturan Pemerintah;
  - d. Menteri Sekretaris Kabinet untuk Peraturan Presiden;
  - e. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - f. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan ( UKP-PPP).

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MARI ELKA PANGESTU**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM.01/HK.201/MPEK/2013  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
 EKONOMI KREATIF

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI



KETERANGAN GAMBAR:

1. Pengusul menyusun Rancangan Peraturan Menteri dan kajian teknisnya bersama bagian yang menangani hukum di Satker yang bersangkutan.
2. Rancangan Peraturan Menteri dan kajian teknis disampaikan kepada Sekjen dengan tembusan Biro Hukum dan Kepegawaian.


3. Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi rancangan dan menyusun perbaikan bersama dengan Pengusul dan bagian hukum satker Pengusul dan instansi terkait.
4. Biro Hukum dan Kepegawaian menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri hasil pembahasan kepada Pengusul (eselon I) untuk mendapatkan paraf persetujuan di setiap lembar.
5. Pengusul (eselon I) menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang sudah diparaf kepada Biro Hukum dan Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut.
6. Biro Hukum dan Kepegawaian menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang sudah diparaf Pengusul (eselon I) kepada Sekjen untuk diparaf pada setiap lembar.
7. Sekjen menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud 3 (tiga) rangkap kepada Menteri untuk ditetapkan.

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MARI ELKA PANGESTU**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM.01/HK.201/MPEK/2013  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
 EKONOMI KREATIF

PROSES PENGUNDANGAN PERATURAN MENTERI



KETERANGAN GAMBAR:

1. Setelah ditandatangani Menteri, Peraturan Menteri tersebut disampaikan ke Biro Hukum dan Kepegawaian.
2. Biro Hukum dan Kepegawaian menyampaikan Peraturan Menteri dimaksud sebanyak 3 (tiga) rangkap naskah asli beserta soft copy kepada Menteri Hukum dan HAM u.b. Direktur Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. Setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri dimaksud disampaikan kembali kepada Biro Hukum dan Kepegawaian sebanyak 2 (dua) naskah asli.
4. Biro Hukum dan Kepegawaian membuat salinan Peraturan Menteri yang telah diundangkan tersebut untuk disebarluaskan kepada Satker dan Instansi terkait.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
 REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

**FORMAT LEMBAR KONTROL PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17  
JAKARTA 10110

TEL (021)  
3838511, 3810123 (HUNTING)

FAX. (021)  
3848245, 3840210

**LEMBAR KONTROL**

Perihal : Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang  
.....

Tanggal : .....

<b>Tahap Pembuatan Rancangan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Paraf</b>
Dikonsep Oleh	.....	Direktur/Kepala .....		
Diperiksa Oleh	Zaini Bustaman	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian		
Disetujui Oleh	.....  .....	Dirjen/Kepala Badan .....		
		Sekretaris Jenderal		